



Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan wajib untuk diupayakan oleh semua pihak.


Salah satu materi Perubahan UUD 1945 adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Perubahan itu dapat dilihat sebagai wujud kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, yang tumbuh dan menjadi ruh reformasi. Jaminan serupa juga telah dirumuskan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebelum akhirnya dituangkan dalam Perubahan UUD 1945. Hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, maupun sosial.


AURA
PUBLISHING



HAK KONSTITUSIONAL: Tebaran Pemikiran dan Gagasan

Dr. Budiyo, S.H., M.H., et.all.





HAK

KONSTITUSIONAL:

Tebaran Pemikiran
dan Gagasan

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

HAK KONSTITUSIONAL:
TEBARAN PEMIKIRAN DAN GAGASAN

Penulis:

Budiyono, Ade Arif Firmansyah, Ati Yuniati, Candra Perbawati, Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Dona Raisa Monica, Eka Deviani, Emilia Susanti, M. Iwan Satriawan, Malicia Evendia dan Martha Riananda, Muhtadi dan Indra Perwira, Marlia Eka Putri A.T., Nurmayani, Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria, Rudy, Siti Azizah, Siti Khoiriah, Yhannu Setyawan, Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya, Yusdiyanto, Zulkarnain Ridlwan, Chaidir Ali, Chandra Dio Divanie, Fizal Septiawan, Ganiviantara Pratama, Madon Yanuar, Muhamad Hadiyan Rasyadi, Muhammad Tahta Rona Ya'cub, Rika Septiana, Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko dan Yeti Yuniarsih.

Editor :

Ade Arif Firmansyah, M. Iwan Satriawan dan Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

x + 357 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-017-5

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

DAFTAR ISI

1. Pemetaan <i>Legal Framework</i> dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	
Ade Arif Firmansyah dan Budiyono	1
2. HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS JAMINAN KESEHATAN	
Ati Yuniati.....	13
3. Hak Konstitusional Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berperspektif HAM	
Candra Perbawati	19
4. Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Gempa Nusa Tenggara Barat	
Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid	40
5. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Undang-Undang ITE	
Dona Raisa Monica	58
6. Realita antara Perlindungan Hukum dan Perjanjian Kerja terhadap Hak-Hak Pekerja/ Buruh Kontrak	
Eka Deviani	68

7. Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana	
Emilia Susanti.....	78
8. Perlindungan Hukum Negara Terhadap Tanah Adat di Provinsi Lampung	
M. Iwan Satriawan	92
9. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Kaitannya dengan Masa Depan Demokrasi Indonesia	
Malicia Evendia dan Martha Riananda.....	120
10. Ekstensifikasi Pajak Penghasilan melalui Transaksi Perdagangan Online sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak	
Marlia Eka Putri A.T.....	128
11. Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	
Muhtadi dan Indra Perwira.....	143
12. Eksistensi PTUN untuk Melindungi Masyarakat/Badan Hukum Akibat Dikeluarkannya KTUN yang Merugikan	
Nurmayani.....	174
13. Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN	
Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria.....	183
14. Dari Desa Menuju Pembangunan Hukum Nasional	
Rudy	198
15. Mewujudkan Makna Perlindungan Hak Asasi Melalui Pelanggaran Hak Konstitusional TKI	
Siti Azizah	208

16. Politik Hukum Peraturan Desa	
Siti Khoiriah	218
17. Hukum, HAM dan Hak Konstitusional (Ikhtiar Menegakkan Spirit HAM ditengah Belunggu Positivisme Hukum)	
Yhannu Setyawan	228
18. Dinamika Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi	
Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya	240
19. Mentari Otonomi Daerah Telah Redup (Refleksi Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)	
Yusdiyanto	252
20. Kedudukan dan Materi Peraturan Perlindungan Hak Anak di Daerah (Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak)	
Zulkarnain Ridlwan	265
21. Konstruksi Hukum Acara Pelanggaran Administratif TSM oleh Bawaslu dalam Menjaga Demokrasi	
Chaidir Ali	281
22. Kebebasan Beragama dan Penggunaannya sebagai Komoditas Politik di Indonesia	
Chandra Dio Divanie	294
23. Kebiri Kimia sebagai Hukuman Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Agama	
Fizal Septiawan	299
24. Problematika Hak Super Power Dewan Perwakilan Rakyat	
Ganiviantara Pratama	306
25. Diskriminasi terhadap Rasial Suatu Daerah	
Madon Yanuar	316

26. Penerapan Konstitusi melalui Pendekatan Rezim Lokal	
Muhamad Hadiyan Rasyadi.....	324
27. Eksistensi Gerakan Ganti Presiden Menjelang Pilpres Tahun 2019	
Muhammad Tahta Rona Ya'cub	329
28. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Mati yang Dilakukan Pemerintah dari Kacamata Hak Asasi Manusia	
Rika Septiana	337
29. Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional	
Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko	342
30. Tantangan Perlindungan HAM di Indonesia dalam Era Populisme dan Paska Kebenaran	
Yeti Yuniarsih	355

DARI DESA MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Rudy³⁴

A. Pendahuluan

Tulisan ini didedikasikan untuk almarhum Bapak Armen Yasir SH., M.Hum. Pilihan tema mengenai desa merupakan refleksi kenangan penulis akan beliau yang sangat memperhatikan isu-isu mengenai pemerintahan desa. Almarhum sendiri merupakan Penanggung Jawab Hukum Pemerintahan Desa di Bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara bangsa Indonesia terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat lainnya, telah menjadi bagian yang penting di nusantara. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, Desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Di masa lalu, desa bahkan memiliki sistem dan model pembentukan hukum yang mengayomi dalam bentuk kitab-kitab hukum kuno. Di Lampung pada masa lalu misalnya terdapat Kitab Hukum Kuntara Raja Niti dan Kitab Hukum Cepalo.

Ironisnya, desa seringkali diabaikan dalam pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Sejak tahun 1979, pemerintah melalui UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah melakukan tindakan terstruktur dan sistematis untuk mematikan otonomi desa. Matinya otonomi desa sejak lama membuat desa-desa di Indonesia tertidur sejak lama, bahkan ada yang mati dalam tidur panjang tersebut. Hal ini membuat kemampuan dalam pembentukan hukum menjadi mati di desa-desa seluruh Indonesia.

I Nyoman Nurjaya³⁵ menjelaskan bahwa pembangunan hukum nasional telah menempatkan *dominasi* dan *diskriminasi* dari

³⁴ Rudy adalah Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

³⁵ I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural ; Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar

peraturan hukum negara terhadap masyarakat di daerah, mengabaikan, menggusur dan bahkan "mematikan" nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma rakyat (*customary law/folk law/indigenous law/adat law*). Berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 membawa akibat lepasnya berbagai hak, hilangnya kontrol desa atas "property right", termasuk hak mengatur kehidupan yang layak yang sebelumnya bersumber pada dan diatur di hukum adat dari komuniti-komuniti.³⁶

Pernyataan ini diperkuat oleh Zen Zanibar M.S., bahwa desa yang semula memiliki cakupan kewenangan yang luas, sumber keuangan dan lebih mandiri, dalam era sebelum reformasi telah terjadi degradasi kedudukan dan kewenangan, sehingga ketergantungan kepada daerah otonom yang lebih tinggi tampak menonjol bahkan cenderung mencapai titik nadir.³⁷

Barulah pada tahun 2014, Negara melalui UU No. 6 tahun 2014 telah menjejakkan langkah kaki desentralisasi di desa. Dengan UU tersebut, Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan ini, maka desa mendapatkan otonomi yang sangat luas dan mendapat dukungan dana pusat yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban transfer dana desa oleh pemerintah pusat untuk setiap desa dengan jumlah yang bisa dikatakan fantastis. Tercatat, dana desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada 2015, anggaran dana desa adalah Rp. 20 triliun, pada 2016 Rp. 47 triliun, dan pada 2017 Rp. 60 triliun. Provinsi Lampung sendiri tercatat mendapat kucuran Dana Desa sebesar 1,9 triliun pada tahun 2017.

Dana Desa dapat menjadi senjata pembangunan yang komprehensif. Derasnya dana desa sebagai kebijakan

Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2007.

³⁶ R. Yando Zakaria, *Abih Tandeh*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000, hlm. 1. Regulasi tentang desa, seperti UU. No. 5 /1979

³⁷ Zen Zanibar M.S., *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan*, Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1988/1999

desentralisasi anggaran hingga ke perdesaan sebenarnya merupakan upaya pemerataan pembangunan dan jalan bagi penguatan pemberdayaan desa. Tujuannya tentu saja agar desa berdaya sehingga dapat menciptakan *trickle down effect* pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Di sisi lain, kemampuan perangkat desa dan masyarakat dalam membangun hukum yang menopang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat minim. Hasil diskusi dengan banyak kepala desa, termasuk di dalamnya kepala desa pemenang juara desa nasional mendapatkan temuan bahwa kepala desa dan perangkat desa mempunyai pengetahuan yang minim dalam hal pembentukan peraturan desa. Hal ini bisa mengarah pada potensi pelanggaran hukum yang meluas dan tidak tercapainya pembangunan perdesaan yang melindungi dan mengayomi.

Kenapa pembangunan hukum? Jawabannya tidak lain adalah bahwa hukum dan kegiatan lainnya mempunyai hubungan yang saling berkaitan untuk menciptakan pembangunan yang melindungi dan mengayomi. Amartya Sen³⁸ dalam karyanya yang sangat fenomenal menekankan bahwa pembangunan sektor hukum akan membawa dampak bagi pembangunan secara umum sehingga reformasi hukum dan pembangunan institusi hukum merupakan kunci dari percepatan pembangunan. Oleh karena itu, UU Desa dengan berbagai pengaturannya mempunyai potensi untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesenjangan sosial melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat.

Terlebih karena penggunaan dana desa sebagai *backbone* dari pembangunan desa harus diawali dengan pembentukan peraturan desa dan penyusunan rencana pembangunan desa sehingga dapat terukur. Kegagalan dan ketidakmampuan dalam penyusunan dokumen hukum dan dokumen perencanaan pembangunan menjadi salah satu penyebab kegagalan pembangunan di desa secara keseluruhan.

Keberhasilan pembangunan desa dalam kerangka otonomi daerah sebagai isu strategis nasional kemudian bergantung pada kekuatan akuntabilitas dan kekuatan masyarakat desa yang berdaya.³⁹ Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat yang ditunjang oleh perangkat hukum di pedesaan menjadi kunci penting dalam

³⁸ Amartya Sen, *Development As Freedom*, Oxford University Press, 2001.

³⁹ <http://www.newmandala.org/promise-pitfalls-indonesias-village-law/>

keberhasilan pembangunan desa. Kebutuhan Desa akan legislasi yang baik, dan fakta bahwa desa tidak mempunyai kemampuan membentuk peraturan desa dan dokumen pembangunan tersebut memantik peneliti untuk memikirkan model-model pembangunan hukum yang tepat untuk Desa. Pada titik ini peneliti kemudian menawarkan model pembangunan hukum pengayoman di desa sebagai model perlindungan dan pemberdayaan desa.

Pembangunan hukum pengayoman dimaknai sebagai strategi perbaikan pembangunan peraturan desa baik dari aspek proses maupun substansi. Pada aspek proses, yang perlu mendapat perhatian adalah perencanaan pembangunan peraturan desa yang sistematis dan sinkron, transparansi dan pelibatan pemangku kepentingan dalam pembentukan peraturan perundangan, termasuk model perumusan norma dan implikasinya terhadap keadilan dan pengayoman. Sedangkan dari aspek substansi adalah memastikan bahwa peraturan desa bisa menjadi *tools of social engineering* bagi keberhasilan pembangunan desa sesuai dengan karakteristik desa masing-masing. Fokus utama adalah bagaimana masyarakat desa bisa mengambil peran lebih dalam menghasillkan hukum yang akan mengatur, melindungi, dan mengayomi dirinya sendiri.

B. Negara Hukum dan Gerakan Kembali ke Adat

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Berbicara mengenai hukum di Indonesia tidak akan lepas dari hukum positif yang berakar dari positivisme hukum yang dikembangkan oleh John Austin dilanjutkan oleh Hans Kelsen, dan disempurnakan oleh HLA HART. Bagi sistem hukum Indonesia, Kelsen khususnya mempunyai arti mendalam sebagai peletak dasar teori hirarki hukum yang kemudian dijadikan landasan dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kelsen mengemukakan teorinya mengenai hirarki hukum. Ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang

lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar. Suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif karena norma hukum itu berlaku tergantung pada norma yang di atasnya.

Dalam suatu sistem hukum, peraturan-peraturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Jika terjadi juga pertentangan karena hal ini tidak mustahil terjadi karena adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat, akan berlaku secara konsisten asas-asas hukum, seperti *lex specialis derogat legi generali*, *lex posterior derogat legi priori*, atau *lex superior derogat legi infriori*. Sesuai dengan teori hirarki hukum, maka asas peraturan perundangan-undangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Asas hukum ini mengisyaratkan ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka aturan yang lebih tinggi berdasar hirarkinya harus di dahulukan dan aturan yang lebih rendah harus disisihkan.

Dengan demikian berdasarkan teori hirarki hukum, peraturan perundang-undangan dibawah UU misalnya Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UU yang berada pada hirarki yang lebih tinggi. Ketentuan ini berlaku pula terhadap hal lainnya sesuai dengan tingkatan hirarkinya masing-masing.

Satu abad yang lalu, Van Vollenhoven, melalui bukunya “De Indonesier en Zijn Ground” atau Orang Indonesia dan Tanahnya, mengingatkan kita semua bahwa Indonesia memiliki hukumnya sendiri yang berakar dari masyarakatnya sendiri. Van Vollenhoven dengan lantang berjuang agar pemerintah dan masyarakat Belanda dapat melihat cara rakyat pribumi hidup dalam hukumnya sendiri.

Perjuangan Van Vollenhoven diteruskan oleh Mr. Soepomo, seorang ahli hukum pribumi dengan latar pendidikan hukum Belanda. Soepomo memperjuangkan hukum adat sebagai basis hukum nasional. Sebagai salah satu panitia perumus UUD 1945, beliau berhasil memperjuangkan Pasal 18 UUD 1945 sebagai jaminan konstitusional bagi

hak-hak asli masyarakat Indonesia yang di dalamnya termasuk hukum adat sebagai hukum asli Indonesia.

Eksistensi hukum adat masih kuat pada masa awal kemerdekaan, banyak ahli hukum yang masih menaruh harapan dan minat pada kajian dan pembangunan hukum nasional berdasarkan hukum asli Indonesia. Produk pembangunan hukum nasional yang berakar pada hukum adat terlihat pada terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan hasil perkawinan silang antara hukum barat dan hukum adat.

Terdesaknya hukum asli Indonesia oleh hukum barat mulai terjadi pada fase awal orde baru seiring dengan menguatnya doktrin *law and development* di dunia barat. Melalui proses transplantasi hukum, orde baru kemudian menjadikan hukum sebagai alat untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan mengabaikan proses pembangunan hukum itu sendiri.

Kita sering menganggap bahwa seluruh proses transplantasi hukum sebagai hal yang positif. Padahal proses transplantasi hukum acapkali menyingkirkan hukum asli masyarakat yang sebenarnya baik dan dibanyak tempat masih eksis. Kita acap melihat pembangunan hukum kita ke arah modernisasi yang tanpa disadari hal tersebut menyingkirkan hal-hal baik yang telah berkembang dimasyarakat. Inilah yang terjadi di Indonesia, pembangunan hukum akhirnya mendesak, jika tidak bisa dikatakan mematikan hukum asli Indonesia.

Idealnya, pembangunan hukum nasional di Indonesia bisa seperti pembangunan hukum di Jepang yang dapat menggabungkan hukum barat yang berasal dari Perancis, Jerman dan Amerika dengan hukum asli Jepang yang telah berakar kuat. Pembangunan ala Jepang ini biasa disebut dengan *Japanese Twist* oleh banyak ilmuwan hukum. Meskipun ranah pembangunan hukum ada di ranah nasional, namun banyak pula yang bisa dilakukan oleh daerah.

C. Triple Helix Model dan Pengayoman Adat

Kita patut bersyukur bahwa arus reformasi pada tahun 1998 kemudian memunculkan kembali gerakan-gerakan untuk kembali ke daerah, tempat dimana hukum asli Indonesia berada. Hukum-hukum asli dalam bentuk hukum adat tersebut masih banyak yang bertahan hidup dan menjadi rujukan untuk memecahkan banyak masalah dalam masyarakat di daerah. Pada tahun 1996, melalui survey yang dilakukan

oleh para budayawan, di Propinsi Lampung saja terdapat 76 masyarakat hukum adat. Angka inipun kalau lebih dalam dikaji masih dimungkinkan terdapatnya masyarakat hukum adat lain di Propinsi Lampung atau sebaliknya saat ini mungkin jumlah ini sudah berkurang.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang berkarakter inilah, banyak hal yang bisa dilakukan oleh semua pemangku kepentingan di daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan pengakuan dalam bentuk regulasi dan kebijakan, Langkah ini akan berdampak terhadap eksistensi, penguatan perlindungan hukum adat. Pemerintah Daerah juga dapat mendorong untuk membentuk Pusat Studi Adat Lampung dan mendorong Bappeda untuk melakukan kajian-kajian mendalam mengenai adat dan hukum adat Lampung.

Ilmuwan-ilmuwan dapat melakukan riset-riset mendalam mengenai hukum asli Indonesia ini, baik riset dalam bidang ilmu masing-masing, maupun lintas bidang. Khususnya dalam bidang hukum, menjadi ahli hukum adat sekarang ini sudah tidak diminati oleh kalangan ilmuwan hukum. Legacy dari Prof. Hilman dan Rizani Puspawijaya tidak ada yang meneruskan, tentunya perlu kita prihatin akan hal ini.

Di seberang jembatan emas, yang bernama kemerdekaan itu, kesatuan identitas hukum nasional yang berkarakter asli Indonesia harus terwujud. Pencarian identitas hukum nasional dalam upaya membangun hukum nasional masih terus kita upayakan. Dalam proses tersebut, pemerintah daerah dan warga daerah sebagai pihak yang sangat dekat dengan hukum asli tersebut, mempunyai tugas dan kewajiban yang strategis dan penting untuk mencapai hukum nasional yang berkarakter asli Indonesia.

Van Vollenhoven mengingatkan kita semua bahwa Indonesia memiliki hukumnya sendiri yang berakar dari masyarakatnya sendiri. Van Vollenhoven dengan lantang berjuang agar pemerintah dan masyarakat Belanda dapat melihat cara rakyat pribumi hidup dalam hukum, adat, dan budayanya sendiri. Selain Van Vollenhoven, adat dan budaya Indonesia banyak diteliti dan dicatat oleh banyak orang asing, misalnya Thomas Stanford Raffles. Sementara di Lampung sendiri, adat dan budaya Lampung telah dicatat oleh Zollinger lebih kurang satu abad yang lalu dan disajikan dengan apik oleh Ibu Frieda dalam kolom Lampung Tumbai di Lampung Post setiap minggunya.

Bagi saya sendiri, ulasan-ulasan dalam Lampung Tumbai menjadi bukti akan tingginya peradaban masyarakat Lampung sejak dahulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya aksara, kesenian, dan hukum adat Lampung yang telah terbentuk, jauh sebelum kedatangan orang asing ke Lampung. Keadaan yang menunjukkan tingginya tingkat peradaban masyarakat Lampung ternyata tidak berkembang di alam kemerdekaan, bahkan cenderung menurun kalau tidak dikatakan mati.

Peradaban Lampung seakan tenggelam seiring homogenisasi dalam *imagined community* ala orde baru. Generasi muda Lampung-pun seakan alergi akan adat budaya Lampung dan mulai berkiblat pada modernisasi. Hal ini di satu sisi menunjukkan kesuksesan orde baru dalam membangun nasionalisme; namun di sisi lain, mengancam keberlanjutan dan kelestarian adat budaya Lampung.

Untuk aksara dan bahasa sendiri misalnya, generasi muda yang dididik di perkotaan sangat sedikit yang memahami aksara dan bahasa Lampung. Hal ini menimbulkan efek domino akan ketidakpedulian terhadap aksara dan bahasa. Tentu Masih ingat dalam ingatan kita kejadian kelirunya penggunaan aksara Lampung di Gerbang Selamat Datang Kota Bandar Lampung. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui kesalahan yang terdapat di gerbang tersebut.

Tidak pula bisa kita tinggalkan kesenian Lampung berupa pantun, syair dan jenis kesenian lain yang hanya dilestarikan oleh kalangan dan orang-orang tertentu. Padahal sepanjang pengetahuan saya, Dewan Kesenian Lampung (DKL) sudah berusia 21 tahun. Usia tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan, pelestarian, dan pembangunan kesenian Lampung.

Terakhir tentu saja hukum adat yang semakin lama semakin hilang. Padahal dari sudut sejarah hukum, masyarakat Lampung sudah mengenai metode sistematisasi hukum, yang tercermin dalam kitab-kitab hukum adat Lampung. Jika dibandingkan dengan eropa yang telah mengembangkan sistematisasi hukum dalam bentuk kodifikasi pada tahun 1600an, maka dapatlah kita bayangkan betapa tingginya peradaban Lampung dalam bidang hukum. Hukum-hukum asli dalam bentuk hukum adat tersebut masih banyak yang bertahan hidup dan menjadi rujukan untuk memecahkan banyak masalah dalam masyarakat di daerah.

Dengan demikian, merujuk dari beberapa contoh tersebut, sudah saatnya kita membangun pemikiran dan sinergisitas untuk

melakukan upaya-upaya riil yang mengayomi adat budaya Lampung, agar adat budaya Lampung tidak hilang ditelan zaman. Namun sayangnya, peminat pembangunan dan pelestarian adat dan budaya saat ini belum bersinergi. Semua pihak sepertinya nyaman dalam zonanya sendiri. Oleh karena itu, saya mendorong adanya sinergisitas dari seluruh pemangku kepentingan melalui model triple helix.

Model triple helix sebenarnya merupakan model yang digunakan dalam pengembangan inovasi. Model ini diperkenalkan pada tahun 1998 dan 2000 oleh Etzkowitz dan Leydesdorff sebagai strategi pengembangan inovasi. Model *Triple Helix* menekankan bahwa interaksi antara universitas, industri, dan pemerintah merupakan kunci utama bagi peningkatan kondisi yang kondusif bagi inovasi. Berbeda sedikit dengan model orisinal dari triple helix, model yang saya kembangkan adalah sinergisitas interaksi antara pemerintah, universitas, dan peminat budaya Lampung.

Sinergi triple helix dalam model saya ini sangat dimungkinkan, terutama karena banyaknya perhatian terhadap adat dan budaya Lampung dari pihak universitas melalui akademisi dan peneliti, dan dari pihak peminat budaya yang tidak henti-hentinya menyuarakan perlunya perhatian dan pelestarian adat budaya Lampung. Di sisi lain, peran pemerintah daerah perlu lebih didorong dalam sinergisitas tersebut.

D. Kesimpulan

UU Desa telah membangunkan desa dari mimpi panjang ketidakmampuan membangun produk hukum di tingkat desa yang melindungi dan mengayomi. Salah satu kunci untuk mengembalikan ruh otonomi desa agar berdaya adalah melalui pembangunan hukum yang mengayomi di desa. Pada akhirnya keberhasilan pembangunan hukum di desa, khususnya dalam model triple helix akan menopang pembangunan hukum nasional yang berkarakter Indonesia.

Referensi

- I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural; Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- R. Yando Zakaria, *Abih Tandeh*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi

Masyarakat (ELSAM), 2000.

Zen Zanibar M.S., *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988/ 1999.

Amartya Sen, *Development As Freedom*, London: Oxford University Press, 2001.

<http://www.newmandala.org/promise-pitfalls-indonesias-village-law/>